



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 14/Pdt.P/2013/PA.Blg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balige yang bersidang di [REDACTED] memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh :

[REDACTED], umur 53 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tani, Tempat Tinggal di [REDACTED] Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Toba Samsir selanjutnya disebut **Pemohon I**;

[REDACTED] umur 53 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD Pekerjaan Tani Tempat Tinggal di [REDACTED] Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Toba Samsir, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II ;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan Nikah, sebagaimana tersebut dalam surat bertanggal 10 Oktober 2013 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balige tanggal 10 Oktober 2013, dalam Register Nomor 14/Pdt.P/2013/PA.Blg, dengan posita dan petitum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, adalah penduduk miskin yang sehari bekerja sebagai Petani dengan penghasilan Rp. 800.000 perbulan. atas kenyataan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah mendapat surat Keterangan Miskin /tidak mampu Nomor 036/SKTM-2002/10/2013 tanggal 09 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala [REDACTED]

Hal. 1 dari 9 hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2013/PA.Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Toba Samosir oleh sebab itu Pemohon I dan Pemohon II mohon untuk diizinkan perkara secara cuma-cuma /prodeo.
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, telah menikah sah secara agama Islam pada tanggal [REDACTED] Desa [REDACTED] Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Toba Samosir dengan berwalian Wali Nasab yaitu ayah kandung Pemohon II sendiri yaitu [REDACTED] dengan mahar berupa uang Rp. 20.000 tunai dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu [REDACTED] dan [REDACTED] dan belum dicatatkan di KUA Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Toba Samosir.
 3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan kawin/ menikah dan sebelum menikah status Pemohon I adalah Jejaka sedangkan Pemohon II berstatus gadis.
 4. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II hidup dalam keadaan rukun dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

5. Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pintupohan dengan alasan ketiadaan dana serta biaya transportasi untuk mengurus ke kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED] sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED]
6. Bahwa Penetapan Pengesahan Nikah tersebut akan dipergunakan untuk mengurus buku nikah dan akta kelahiran serta melengkapi keperluan pendidikan anak Pemohon I dan Pemohon II.

Atas dasar alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Pengadilan Agama Balige berkenan membuka sidang guna memeriksa dan mengadili Permohonan Pemohon I dan Pemohon II tentang penetapan pengesahan nikah ini serta berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan sah pernikahan Pemohon I ([REDACTED]) dengan Pemohon II ([REDACTED]) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus 2000 di [REDACTED] Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Toba Samosir.
- Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari membayar biaya perkara ini

Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Balige telah mengumumkan prihal perkara Isbat Nikah yang dimohonkan Pemohon I dan Pemohon II selama 14 (empat belas) hari melalui Radio Karisma Balige dan penempelan pada papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Balige. Hingga berlalunya masa pengumuman tersebut, tidak ada satupun pihak yang menyatakan keberatan atas Pengesahan Nikah Pemohon I dengan Pemohon II;

Untuk kepentingan persidangan, atas perintah Ketua Majelis Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Balige telah memanggil Pemohon I dan Pemohon II untuk menghadiri persidangan yang telah ditentukan;

Atas pemanggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hadir secara *in person* di persidangan namun tidak dalam waktu yang bersamaan;

Atas permohonan para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*), Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 14/Pdt.P/2013/PA.Blg tanggal 20 November 2013 yang pada pokoknya mengabulkan permohonan para Pemohon untuk berperkara secara *prodeo*.

Meskipun perkara yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II dalam lingkup perdata, namun oleh karena perkara *a quo* merupakan perkara *voluntair*, maka dalam perkara ini tidak dilakukan upaya damai atau mediasi;

Kemudian dibacakan surat pemohon Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokok perkaranya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Untuk membuktikan dalil permohonan yang diajukan, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan saksi-saksi ke persidangan sebagai berikut :

- [REDACTED], setelah bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 9 hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2013/PA.Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengenal para Pemohon II karena saksi merupakan tetangga para Pemohon sejak 8 (delapan tahun);
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Desa Meranti Timur, Kecamatan Pintupohan Meranti sekitar tahun 2000, dan saksi menghadiri sendiri pernikahan para Pemohon;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah wali nasab (ayah kandung) Pemohon bernama Ahmad Siagian dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi bernama [REDACTED] dan [REDACTED], dan mahar berupa uang Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) tunai;
- Bahwa ketika pelaksanaan akad nikah, status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah perawan/gadis dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hubungan sedarah ataupun sesusuan;
- Bahwa, sejak pernikahan hingga sekarang ini Pemohon I dengan Pemohon II telah mempunyai anak sebanyak 5 (lima) orang dan belum pernah bercerai dan juga tidak ada satupun pihak yang merasa keberatan atas pernikahan keduanya;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, pengesahan nikah ini akan digunakan para Pemohon untuk mengurus akta nikah dan memenuhi syarat bagi kelanjutan pendidikan anak-anak Pemohon I dan Pemohon II.

2. [REDACTED], setelah bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena tetangga sekampung;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dan Pemohon II merupakan pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan di [REDACTED] [REDACTED] sekitar tahun 2000;



- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah wali nasab (ayah kandung) Pemohon II bernama Ahmad Siagian dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi bernama [REDACTED] dan [REDACTED] dan mahar berupa uang akan tetapi tidak mengetahui berapa banyak jumlahnya;
- Bahwa para Pemohon telah mempunyai anak sebanyak 5 (lima) orang dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, pengesahan nikah ini akan digunakan para Pemohon untuk mengurus akta nikah dan memenuhi syarat bagi kelanjutan pendidikan anak-anak Pemohon I dan Pemohon II.

Atas keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, Pemohon II menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Selanjutnya Pemohon II mencukupkan bukti-bukti yang diajukan, dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang menyatakan tetap pada permohonan yang diajukan dan bermohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan para Pemohon;

Tentang jalannya pemeriksaan terhadap perkara ini telah dicatat selengkapnyanya dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan Penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Pengumuman yang dilakukan terhadap perkara ini dinilai telah sesuai dengan maksud huruf “f” angka 11 (sebelas) bagian Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Edisi Revisi tahun 2010. Oleh karena itu prosedur yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara ini telah dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku;

Hal. 5 dari 9 hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2013/PA.Blg.



Menimbang, bahwa pemanggilan yang dilakukan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Balige dinilai telah dilakukan secara resmi dan patut, sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* tidak mengandung unsur sengketa, maka perdamaian oleh Majelis Hakim dan/atau mediasi oleh mediator dalam perkara ini tidak dilakukan, sesuai maksud pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa sebagaimana tersebut dalam posita surat permohonan para Pemohon, Isbat Nikah yang diajukan akan dipergunakan untuk mengurus Buku Nikah Pemohon I dengan Pemohon II dan akta kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II. Dengan demikian maka ketentuan huruf "f" angka 1 (satu) Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2010, yang menyatakan adanya tujuan kongkrit dalam pengajuan perkara Isbat Nikah dinilai telah terpenuhi, sehingga secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa masalah pokok perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Isbat Nikah antara keduanya yang dilangsungkan pada tanggal [REDACTED] Kecamatan Pintupohan Meranti Kabupaten Toba Samosir, berwalikan wali nasab ayah kandung Pemohon II dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, dengan mahar berupa uang Rp. 20.000 tunai;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi-saksi yang di ajukan oleh para Pemohon dinilai tidak ada halangan menjadi saksi dalam perkara *a quo*. Sedangkan keterangan saksi-saksi setelah bersumpah di persidangan, dinilai telah memenuhi syarat formil bukti saksi. Sedangkan keterangan saksi-saksi menyangkut pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II diyakini diketahui langsung oleh saksi, sehingga telah memenuhi syarat materil pembuktian sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg;
- Bahwa oleh karena jumlah saksi telah memenuhi batas minimal pembuktian dan keterangan *a quo* saling bersesuaian satu dengan lainnya yang



mendukung dalil permohonan para Pemohon, maka berdasarkan Pasal 309 RBg., kesaksian *a quo* dapat dijadikan sebagai bukti yang mendukung dalil permohonan Pemohon tentang ada dan sahnya pernikahan para Pemohon;

Menimbang, berdasarkan bukti keterangan saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, maka majelis menemukan fakta :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan akad nikah menurut syari'at Islam di Desa Meranti Timur Kecamatan Pintupohan Meranti, berwalikan wali nasab Pemohon II yang bernama [REDACTED] [REDACTED] disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama [REDACTED] dan [REDACTED], dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) tunai, namun tidak tercatat di kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED];
- Bahwa sebelum menikah status Pemohon I dan Pemohon II adalah gadis dan jejak dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sebab lain yang mengharamkan/ menghalangi mereka menikah;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai anak 5 (lima) orang dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa tidak ada masyarakat yang keberatan terhadap hubungan Pemohon dengan [REDACTED] sebagai suami isteri sampai sekarang;
- Bahwa, permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan Pemohon mempunyai tujuan tertentu, *incasu* pengurusan Buku Nikah atau pencatatan kemudian atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk kepentingan kelanjutan pendidikan anak-anak Pemohon I dan Pemohon II dan keperluan lain yang terkait dengan akta nikah.

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin fikih yang terdapat dalam kitab-kitab:

1. *I'anatut Thalibin* Jilid IV halaman 254:

وفي الدّعوى بنكاح على امرأة ذكر صحتها وشروطه من تحولي وشاهدين عدل

Hal. 7 dari 9 hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2013/PA.Blg.



Artinya : "Pengakuan perkawinan harus dapat menyebutkan shahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil".

2. *Tuhfah Muhtaj* Jilid IV halaman 133:

ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya : "Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang akil balig"

3. *Bughyah Mustarsyidin* halaman 298:

فاذا شهدت لها بيئته علي وفق الدعوي ثبتت الزوجية والارث

Artinya : "Apabila telah ada saksi yang menerangkan tentang adanya perkawinan seorang perempuan dan kesaksian tersebut telah sesuai dengan permohonan (pihak yang mengajukan), maka nyatalah adanya pernikahan dan hubungan kewarisannya";

Menimbang, bahwa selain dari pada itu kedua belah pihak yang menikah *incasu* Pemohon I dan Pemohon II secara tegas dengan surat pemohonannya telah mengaku adanya pernikahan antara keduanya, maka sesuai doktrin fikih yang terdapat dalam Kitab *Tuhfah Muhtaj* juz IV halaman 133 yang menerima pengakuan tentang nikah yang disampaikan seorang perempuan yang telah baligh, selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih pendapat ulama dimaksud sebagai pendapat Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan sahnya pernikahan jika terpenuhi syarat dan rukun nikah, yaitu adanya orang yang menikah, Wali Nikah, Dua orang saksi nikah dan adanya mahar, dihubungkan dengan doktrin fikih yang telah diambil alih Majelis Hakim sebagai pendapat majelis, maka Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan/perkawinan secara sah menurut ajaran Islam, pada tanggal 25 Agustus 2000 di Desa Meranti Timur Kecamatan Pintu Pohan Meranti Kabupaten Toba Samosir;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dengan klausula apabila belum tercatat maka dapat dimohonkan Istbat Nikah ke Pengadilan Agama, kemudian mencatatkannya ke Kantor Urusan Agama;



Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Pengadilan Agama Balige Nomor 14/Pdt.P/2013/PA.Blg tanggal 20 November 2013, dan dihubungkan dengan Lampiran B Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2010, maka biaya perkara ini dibebankan kepada negara cq. DIPA Pengadilan Agama Balige Tahun 2013;

Mengingat Mengingat Pasal 7 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, doktrin fikih dalam kitab *I'anatut Thalibin* Jilid IV halaman 254, *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 298, kitab *Tuhfah Muhtaj* juz IV halaman 133, Putusan Sela Pengadilan Agama Balige No. 14/Pdt.P/2013/PA.Blg tanggal 20 November 2013 serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I ([REDACTED]) dengan Pemohon II (**Meliana Siagian binti Ahmad Siagian**) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus 2000 di [REDACTED] Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Toba Samosir.;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari membayar biaya perkara dan membebaskan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Balige tahun 2013 sebesar Rp. 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 26 November 2013 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1435 *Hijriyah* oleh Drs. H. Mohd. Ridhwan Ismail sebagai Ketua Majelis, Lanka Asmar, S.HI, MH dan M. Afif, SHI, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis yang didampingi para Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu oleh Sriwati br Siregar, SH. sebagai Panitera yang mencatat jalannya persidangan, di luar hadirinya oleh Pemohon I.

Ketua Majelis

Dto.

Hal. 9 dari 9 hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2013/PA.Blg.



Drs. H. Mohd. Ridhwan Ismail.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dto.

Dto.

Lanka Asmar, S.HI, MH.

M. AFIF, SHI.

Panitera Pengganti

Dto.

Sriwati br Siregar, SH.

Perincian Biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	0,-
2. Biaya ATK Perkara	Rp.	0,-
3. Biaya Pengumuman	Rp.	0,-
4. Biaya Panggilan	Rp.	300.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp.	0,-
6. <u>Biaya Meterai</u>	Rp.	<u>6.000.-</u>
Jumlah	Rp.	306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah) .